



PUTUSAN

Nomor 1598/Pdt.G/2015/PA.Mt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1598/Pdt.G/2015/PA.Mt. tanggal 14 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 26 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 543/22/XII/2003 tertanggal 04 Desember 2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa taman bogo selama 12 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dari Penggugat, sejak saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih selama 1 bulan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807084511830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 19 Nopember 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/22/XII/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, tanggal 04 Desember 2003, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal baik dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat kenalnya sejak tinggal serumah dengan Penggugat.
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai kakak kandung Penggugat .
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri.
 - Bahwa, Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, mereka menikah pada bulan Oktober tahun 2003 di Lampung Timur.
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat orang tua Penggugat, atas dasar suka sama suka. pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah melakukan hubungan suami isteri , dan sudah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sampai pisah tempat tinggal.
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2014 antara keduanya mulai sering terlihat ada perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, mengakibatkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat meminta dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan rumah tangganya, terutama menasehati Tergugat .
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu cekcok mulut dengan suara keras dan kadang-kadang sampai terdengar ada kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
 - Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi.
 - Bahwa, sebabnya Saksi mengatakan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bersilatullahim kerumah Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa, waktu kejadian pertengkaran tidak kenal waktu, ada kalanya pada malam, siang dan sore hari.
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun.
 - Bahwa, Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2015, bertempat dikediaman Penggugat, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya berubah sebentar, pada hari berikutnya diulangi lagi.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan sejak bulan Desember 2015 .
 - Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat pulang ketempat orang tuanya.
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah pernah musyawarah dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Pamong setempat, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal baik dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat kenalnya sejak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai kakak kandung Penggugat .
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, pernikahan mereka dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2003 di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ditempat orang tua Penggugat, atas dasar suka sama suka.
- Bahwa, pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sampai pisah tempat tinggal.
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2014 antara keduanya mulai sering terlihat ada perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, mengakibatkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit.
- Bahwa, semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat meminta

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan rumah tangganya, terutama menasehati Tergugat .

- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu cekcok mulut dengan suara keras dan kadang-kadang sampai terdengar ada kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa, sebabnya Saksi mengatakan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bersilaturahmi kerumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, waktu kejadian pertengkaran tidak kenal waktu, ada kalanya pada malam, siang dan sore hari.
- Bahwa, Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2015, bertempat dikediaman Penggugat, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya berubah sebentar, pada hari berikutnya diulangi lagi.

Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan sejak bulan Desember 2015 .

Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat pulang ketempat orang tuanya.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2003, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Januari 2014. antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Machfudl S. sebagai Ketua Majelis dan H. Zumrowi, S.Ag. serta Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota yang didampingi oleh Sya'yansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Machfudl S.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Zumrowi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 616.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2015/Pas.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)